



**PUTUSAN**

**Nomor 294/Pdt.G/2023/MS.Mbo**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH SYAR'IAH MEULABOH**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

**Pemohon**, tempat dan tanggal lahir xxx, Umur 61 tahun, NIK xxx Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Tamat SD/Sederajat tempat tinggal di xxx, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat dengan alamat elektronik rahmatal39@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

Melawan

**Termohon**, tempat dan tanggal lahir xxx, Umur 41 tahun, NIK xxx Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SLTA tempat tinggal di xxx, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat, sebagai **Termohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas-berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, memeriksa alat-alat bukti di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 04 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh pada tanggal 16 Agustus 2023 dengan register perkara Nomor 210/Pdt.P/2023/MS.Mbo, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan No.294/Pdt.G/2023/MS.Mbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah menikah sah secara hukum Islam dengan Alm. Suami Pemohon bin Yusuf pada Hari Senin Tanggal, 29 Bulan Agustus Tahun 1978, di Gampong Suak Seukee, Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh, bahwa pernikahan tersebut dilangsungkan oleh Saleh Ali selaku Qadhi nikah pada waktu itu, yang menjadi wali nikah adalah Nyak Ali Ayah Kandung Pemohon dengan Saksi-saksi nikah: 1. Teuku Hasan, 2. Cut Makdan, dengan mahar emas 2 (dua) mayam dibayar tunai;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Suami Pemohon tidak ada hubungan Mahram dan pada waktu akad nikah, kedua pihak tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain;
3. Bahwa saat pernikahan tersebut Pemohon atau ibu kandung Termohon berstatus Perawan dan suami Pemohon atau ayah kandung Termohon berstatus Duda (Cerai Mati) tanpa anak;
4. Bahwa semenjak terjadinya akad nikah Pemohon dengan Alm. Suami Pemohon bin Yusuf tersebut terus hidup bergaul sebagaimana layaknya suami isteri ba'dad dukhul secara rukun dan damai, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 1 orang anak,
  - 4.1. Nama Termohon tempat dan tanggal lahir Suak Seukee/ 01 Juli 1982, Umur 41 tahun NIK 1105054107820067
5. Bahwa sejak menikah, Pemohon dan Suami Pemohon tidak pernah bercerai sampai meninggalnya Suami Pemohon pada tanggal 25 September 2023 karena sakit di Gampong Seuneubok, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat ;
6. Bahwa Pemohon tidak mempunyai bukti-bukti tertulis tentang adanya pernikahan tersebut karena Hilang Saat Bencana Gempa dan Tsunami Aceh Tahun 2004 sehingga pernikahan Pemohon dan Suami Pemohon tidak terdaftar pada kantor KUA, maka untuk keperluan pengurusan Pensiunan Janda atas nama Suami Pemohon, maka bersama ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Meulaboh d/p Majelis Hakim yang bersidang agar dapat kiranya memberikan Penetapan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan No.294/Pdt.G/2023/MS.Mbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan telah meninggal dunia Suami Pemohon pada tanggal 25 September 2023 karena sakit di Gampong Seuneubok, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat;
3. Menetapkan sah pernikahan (Suami Pemohon) dengan Pemohon (**Pemohon**) yang dilaksanakan pada **Hari Senin Tanggal 29, Bulan Agustus Tahun 1978**, di Gampong Suak Seukee Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya di **Kantor Urusan Agama Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat**;
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap Permohonan isbat nikah yang dimohonkan oleh Pemohon ini, Mahkamah Syar'iyah Meulaboh telah mengumumkannya kepada masyarakat pada tanggal 8 Desember 2023 melalui papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, dan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan ternyata tidak ada satupun pihak yang menyatakan keberatan dengan permohonan Pemohon tersebut, oleh karena itu pemeriksaan dalam persidangan terhadap perkara ini beralasan untuk dilanjutkan;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan para Termohon menghadap sendiri dipersidangan, dan Hakim telah menasehati Pemohon dan para Termohon, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Bahwa meskipun perkara *a quo* contentius namun oleh karena perkara *a quo* adalah perkara isbat nikah (pengesahan perkawinan), sesuai ketentuan Pasal 4 Ayat (2) huruf (d) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan maka pelaksanaan mediasi tidak dapat dilaksanakan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan adanya perbaikan pada posita angka 1 yaitu;

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan No.294/Pdt.G/2023/MS.Mbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di permohonan tertulis mahar 2 (dua) mayam emas yang benarnya adalah 5 (lima) mayam emas;

Bahwa Termohon memberikan keterangan secara lisan di depan sidang tanggal 27 Desember 2023 yang pada pokoknya tidak keberatan terhadap dalil permohonan Pemohon serta mengakui dan membenarkan permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Pemohon Nomor 1105054908620002 dari Kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat tanggal 10 Oktober 2023, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, di-*nazegelen* Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1105050910230001 dari Kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Tanggal 9 Oktober 2023, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, di-*nazegelen* Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Suami Pemohon Nomor 1105-KM-09102023-0004 dari Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, tanggal 9 Oktober 2023, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, di-*nazegelen* Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kartu Identitas Pensiun atas nama Suami Pemohon dengan Nomor V0130948900 dari PT. Taspen (Persero), tanggal 19 Maret 2019. bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, di-*nazegelen* Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Fotokopi Petikan keputusan Direktur Jenderal Potensi Pertahanan tentang Pemberian Dana Kehormatan Veteran, Tunjangan Veteran dan Tunjangan Janda/Duda/Yatim Piatu Veteran Pejuang/Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia Nomor KEP/158/A-IM/IX/2018, tanggal 28

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan No.294/Pdt.G/2023/MS.Mbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2018. bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, di-nazegelen Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda (P.5);

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang sebagai berikut:

1. **Saksi I**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan Tenaga Pendidik, bertempat tinggal di Desa Seuneubok, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu suami Pemohon;
  - Bahwa Pemohon adalah ibu kandung Termohon;
  - Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon bernama Suami Pemohon;
  - Bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia pada 25 September 2023 di rumah saksi di Gampong Seuneubok Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat;
  - Bahwa saksi tidak hadir ketika Pemohon dan Suami Pemohon menikah karena saksi masih kecil;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Suami Pemohon telah menikah dari cerita Pemohon dan juga dari kabar masyarakat Gampong Suak Seukee yang secara turun temurun mengabarkan jika Pemohon dan Suami Pemohon telah lama menikah selain itu mereka telah lama hidup bersama serumah sebagai suami istri;
  - Bahwa dari cerita Pemohon, Pemohon menikah pada tahun 1978 di Gampong Suak Seukee Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat;
  - Bahwa setahu saksi pelaksanaan pernikahan di gampong Suak seukee Kecamatan Samatiga sesuai dengan syariat islam dan terpenuhi rukun nikahnya;
  - Bahwa Pemohon berstatus perawan dan Suami Pemohon berstatus duda cerai mati;
  - Bahwa Pemohon dan Suami Pemohon dikarunia 1 (satu) orang anak yaitu Termohon;

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan No.294/Pdt.G/2023/MS.Mbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Suami Pemohon tidak ada hubungan darah/ mahram/ sesusuan;
  - Bahwa Pemohon dan Suami Pemohon tidak terikat perkawinan dengan orang lain ketika Pemohon dan Suami Pemohon menikah;
  - Bahwa tidak ada masyarakat yang keberatan dengan pernikahan Pemohon dan Alm. Suami Pemohon;
  - Bahwa setau saksi Pemohon dan Alm. Suami Pemohon tidak pernah bercerai ataupun keluar dari Islam;
  - Bahwa bukti-bukti pernikahan Pemohon hilang karena bencana Tsunami tahun 2004;
  - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perkara Itsbat Nikah Untuk mengurus pensiunan veteran janda;
2. **Saksi II**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Suak Seukee, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik ipar suami Pemohon dan tetangga Pemohon juga;
  - Bahwa Pemohon adalah ibu kandung Termohon;
  - Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon bernama Suami Pemohon;
  - Bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia pada 25 September 2023 di rumah saksi di Gampong Seuneubok Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat;
  - Bahwa saksi tidak hadir ketika Pemohon dan Suami Pemohon menikah;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Suami Pemohon telah menikah dari cerita Pemohon dan juga dari kabar masyarakat Gampong Suak Seukee yang secara turun temurun mengabarkan jika Pemohon dan Suami Pemohon telah lama menikah selain itu mereka telah lama hidup bersama serumah sebagai suami istri;

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan No.294/Pdt.G/2023/MS.Mbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari cerita Pemohon, Pemohon menikah pada tahun 1978 di Gampong Suak Seukee Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa setahu saksi pelaksanaan pernikahan di gampong Suak seukee Kecamatan Samatiga sesuai dengan syariat islam dan terpenuhi rukun nikahnya;
- Bahwa Pemohon berstatus perawan dan Suami Pemohon berstatus duda cerai mati;
- Bahwa Pemohon dan Suami Pemohon dikarunia 1 (satu) orang anak yaitu Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Suami Pemohon tidak ada hubungan darah/ mahram/ sesusuan;
- Bahwa Pemohon dan Suami Pemohon tidak terikat perkawinan dengan orang lain ketika Pemohon dan Suami Pemohon menikah;
- Bahwa tidak ada masyarakat yang keberatan dengan pernikahan Pemohon dan Alm. Suami Pemohon;
- Bahwa setau saksi Pemohon dan Alm. Suami Pemohon tidak pernah bercerai ataupun keluar dari Islam;
- Bahwa bukti-bukti pernikahan Pemohon hilang karena bencana Tsunami tahun 2004;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perkara Itsbat Nikah Untuk mengurus pensiunan veteran janda;

Bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut Pemohon membenarkan dan selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak ada mengajukan bukti lagi di depan sidang dan memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan Termohon tetap pada jawabannya serta keduanya mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan No.294/Pdt.G/2023/MS.Mbo



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah disiarkan di papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Meulaboh dalam tenggang waktu selama 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Tahun 2014, Mahkamah Agung RI, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta Penjelasannya huruf (a) angka 22 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain penetapan tentang sahnya perkawinan (itsbat nikah), sehingga perkara *a quo* berada dalam lingkup kewenangan Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa meskipun perkara *a quo* contentius namun oleh karena perkara *a quo* adalah perkara isbat nikah (pengesahan perkawinan), sesuai ketentuan Pasal 4 Ayat (2) huruf (d) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan maka pelaksanaan mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Suami Pemohon telah meninggal dunia tanggal 25 September 2023 karena sakit di Gampong Seuneubok, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat;

*Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan No.294/Pdt.G/2023/MS.Mbo*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sahnya perkawinan Suami Pemohon dengan Pemohon yang dilaksanakan hari Senin tanggal 29 Agustus 1978, di Gampong Suak Seukee Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan istbat nikah dengan maksud untuk pengurusan akta nikah, dan dari sebab suami Pemohon yang bernama Suami Pemohon bin Yusuf telah meninggal, maka secara hukum harus dinyatakan bahwa Pemohon mempunyai kepentingan hukum yang cukup karenanya dengan berdasar pada *konsepsi hukum Poin't de Interes Poin't de Action*, Pemohon dapat dinyatakan cakap dan mempunyai kedudukan serta kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak mengajukan permohonan, dan dari sebab peristiwa hukum *in casu* pernikahan Pemohon telah hilang dikarenakan bencana gempa dan tsunami Aceh tahun 2004, maka berdasarkan pasal 7 ayat (3) huruf b Kompilasi Hukum Islam, terhadap permohonan tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 s/d P.5, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 merupakan akta Otentik, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di *nazegelen* dan cocok dengan aslinya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti tertulis, sehingga bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa atas dalil Pemohon yang didukung dengan bukti P.1 berupa fotokopi kartu tanda Penduduk Pemohon dan P.2 berupa kartu keluarag Pemohon, bukti tersebut menyatakan tempat tinggal Pemohon berada pada wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, oleh karenanya haruslah dinyatakan bahwa Pemohon berkapasitas hukum (*persona standi in iudicio*) untuk mengajukan permohonan di Mahkamah Syar'iyah Meulaboh;

Menimbang, bahwa atas dalil Pemohon yang didukung dengan bukti P.3 berupa Suami Pemohon, terhadap bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti

Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan No.294/Pdt.G/2023/MS.Mbo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia tanggal 25 September 2023 di Aceh Barat;

Menimbang, bahwa atas dalil Pemohon yang didukung dengan bukti P.4 berupa Fotokopi kartu identitas pensiun dan bukti P.5 berupa Fotokopi Petikan keputusan Direktur Jenderal Potensi Pertahanan tentang Pemberian Dana Kehormatan Veteran, Tunjangan Veteran dan Tunjangan Janda/Duda/Yatim Piatu Veteran Pejuang/Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia maka terhadap bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa Suami Pemohon merupakan seorang pensiunan veteran;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon adalah sudah dewasa, berakal sehat dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi I (Saksi I) dan saksi II (Saksi II) tersebut tidak hadir saat peristiwa akad nikah Pemohon dan Alm. Suami Pemohon melainkan hanya mengetahui peristiwa hukum tersebut dari keterangan Pemohon dan masyarakat sekitarnya secara turun temurun, sehingga keterangan tersebut digolongkan sebagai *testimonium de auditu*;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi kedua bersumber dari keterangan Pemohon dan masyarakat sekitar, dan bukan atas penglihatan dan pendengarannya sendiri, akan tetapi saksi tersebut merupakan keluarga terdekat Alm. Suami Pemohon dan telah lama bergaul dengan Alm. Suami Pemohon dan selama itu pula tidak pernah ada yang mempermasalahkan keabsahan pernikahan Pemohon dengan Alm. Suami Pemohon dan tidak juga ada orang yang keberatan atau menggugat pernikahan mereka, apalagi ada orang lain atau masyarakat yang mengusir Pemohon dan Alm. Suami Pemohon akibat pernikahannya tersebut, sehingga pengakuan yang didasarkan atas berita *mutawatir* yang berkembang dalam masyarakat (***Asy-syahadah bil-istifadlah***) dalam hal ini tidak perlu lagi dipertanyakan apakah orang-orang di masyarakat benar-benar melihat dan mendengar peristiwa hukum pernikahan tersebut, serta beberapa keterangan yang diberikan saksi I saling bersesuaian dengan Saksi II, maka hal di atas oleh Hakim dapat dijadikan

Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan No.294/Pdt.G/2023/MS.Mbo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar untuk mengkonstruksi sebuah persangkaan bahwa keterangan saksi-saksi di atas cukup menjadi dasar untuk mengungkapkan fakta bahwa telah terjadi peristiwa hukum pernikahan antara Pemohon dengan Alm. Suami Pemohon karenanya keterangan saksi I dan saksi II tersebut dapat diterima sebagaimana pemahaman Mahkamah Agung RI dalam yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 239K/Sip/1973, tanggal 25 November 1975 yang menerima kesaksian *testimonium de auditu* secara eksepsional sebagai alat bukti yang telah memenuhi syarat material;

Menimbang, bahwa tentang kedudukan saksi yang berdasarkan pada berita yang sudah sedemikian tersebar luas (syahadah al-istifadah), sebagaimana disebutkan dalam kitab fiqh sunnah sebagai berikut:

وتصح الشهادة بالاستفاضة عند الشافعية في النسب والولادة والموت  
والعتق والولاء والولاية والوقف والعزا والنكاح وتوابعه

Artinya: *Imam Syafi'i membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah (bersumber dari berita yang sudah tersebut luas) dalam masalah nasab, kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seorang menjadi wali hakim, wafat, pengunduran diri seorang dari jabatan hakim, nikah beserta seluruh masalahnya ... dst (Fiqh sunnah jilid III hal. 426);*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, jawaban Termohon, bukti surat dan saksi-saksi, Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Alm. Suami Pemohon adalah suami isteri;
2. Bahwa Pemohon dengan Alm. Suami Pemohon telah menikah tanggal 29, Agustus 1978 di Gampong Gampong Suak Seukee Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh;
3. Bahwa Alm. Suami Pemohon telah meninggal dunia karena sakit tanggal 25 September 2023 di Gampong Seuneubok, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat;

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan No.294/Pdt.G/2023/MS.Mbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pelaksanaan pernikahan Pemohon dilakukan oleh wali nasab Pemohon dengan disaksikan oleh 2 orang saksi;
5. Bahwa saat menikah Pemohon berstatus perawan dan Alm. Suami Pemohon berstatus duda cerai mati;
6. Bahwa Pemohon dan Alm. Suami Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
7. Bahwa antara Pemohon dan Alm. Suami Pemohon tidak ada hubungan darah/semenda/sesusuan yang dilarang untuk menikah;
8. Bahwa Pemohon dengan Alm. Suami Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak pernah murtad;
9. Bahwa saat menikah antara Pemohon dengan Alm. Suami Pemohon tidak terikat dengan perkawinan yang lain;
10. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk mengurus veteran;

Menimbang, bahwa *petitum* angka 1, agar Mahkamah Syar'iyah mengabulkan permohonan Pemohon, Hakim perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu *petitum* 2 sampai dengan 4;

Menimbang, bahwa *petitum* point 2 memohon agar Mahkamah Syar'iyah menetapkan menurut hukum bahwa telah meninggal dunia Suami Pemohon pada tanggal 25 September 2023 di Gampong Seuneubok, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah menunjukkan bukti P.3 dan saksi-saksi, dan setelah dikonfirmasi maka harus dinyatakan terbukti bahwa telah meninggal dunia Suami Pemohon secara agama Islam pada tanggal 25 September 2023 di di Gampong Seuneubok, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, oleh karenanya Hakim berpendapat *petitum* point 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa *petitum* point 3, memohon agar perkawinan Pemohon di itsbatkan oleh Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, hal tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan No.294/Pdt.G/2023/MS.Mbo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama dan kepercayaannya, hal ini sesuai pula dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan demikian Hakim berpendapat bahwa yang menjadi dasar keabsahan suatu perkawinan adalah berpedoman pada ketentuan agama, yaitu agama yang dianut Pemohon dan Suami Pemohon yaitu agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan (**fakta nomor 1 s/d fakta nomor 9**) maka Hakim menyatakan bahwa pernikahan Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syariat Islam sebagaimana ketentuan pasal 14 sampai dengan pasal 38 Kompilasi Hukum Islam, serta perkawinan antara Pemohon dan Suami Pemohon tidak ada larangan kawin sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 8, 9, 10, dan 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, Pasal 40, sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa pernikahan tersebut sah menurut agama Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena sebuah perkawinan harus dibuktikan dengan adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) maka jika perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dengan berdasar alasan yang jelas, sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) huruf (a), (b), (c), (d) dan (e) secara alternatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan terbukti bukti perkawinan Pemohon dan Suami Pemohon hilang disebabkan Bencana Gempa dan Tsunami Aceh Tahun 2004 oleh karenanya berdasarkan sebab tersebut maka Pengajuan Itsbat Nikah Pemohon telah sesuai ketentuan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) huruf (b);

Menimbang, bahwa dalam pernikahan tersebut telah dilaksanakan dengan ijab qabul, di depan dua orang saksi dan dengan wali nasab, sehingga telah memenuhi rukun nikah menurut Hukum Islam, sebagaimana ketentuan yang tertuang dalam hadits Nabi SAW. yang artinya sebagai berikut;

*“ Tidaklah sah suatu pernikahan, tanpa adanya wali dan dihadiri oleh dua orang saksi yang adil” (HR. Daroqutni);*

Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan No.294/Pdt.G/2023/MS.Mbo





Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 254 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim sendiri:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

*Artinya: Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil.*

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan dalil dari l'anatut thalibin juz IV halaman 301:

وله أي للشخص بلامعارض شهادة على نكاح بسماع أي استفاضة من جمع يؤمن كذبهم لكثرتهم

*Artinya: Jika tak ada bantahan, seseorang boleh menjadi saksi atas pernikahan berdasarkan pendengaran dari orang banyak, karena banyaknya orang yang memberitakan akan aman dari kedustaan;*

Menimbang, berdasarkan fakta dan pertimbangan diatas, Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon dengan Suami Pemohon telah memenuhi syarat yang berlaku dan telah dilakukan sesuai dengan rukun nikah menurut Hukum Islam, oleh karenanya perkawinan Pemohon dengan Suami Pemohon adalah perkawinan yang sah, dengan demikian *petitum* angka 3 permohonannya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan **fakta nomor 9**, maka untuk keperluan pengurusan tunjangan veteran Suami Pemohon, maka Pemohon agar mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu **petitum** angka 4 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan

Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan No.294/Pdt.G/2023/MS.Mbo





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Suami Pemohon bin Yusuf telah meninggal dunia tanggal 25 September 2023 karena sakit di Gampong Seuneubok, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat;
3. Menyatakan sah Pernikahan **Almarhum Suami Pemohon bin Yusuf** dengan **Pemohon** yang dilaksanakan pada pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 1978 di Gampong Suak Seukee Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diputuskan pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Evi Juismaidar, S.H.I sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Rizky Muktamirul Khair, S.H. sebagai Panitera Sidang dengan dihadiri Pemohon dan Termohon;

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan No.294/Pdt.G/2023/MS.Mbo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Sidang,

Hakim,

Ttd

Ttd

**Rizky Muktamirul Khair, S.H.**

**Evi Juismaidar, S.H.I.**

**Perincian Biaya:**

**1 PNBP**

a. Pendaftaran	Rp. 30.000,00-
b. Panggilan	Rp. 150.000,00-
c. Redaksi	Rp. 10.000,00

2 Proses Rp. 50.000,00-

3 Panggilan Rp. 20.000,00-

4 Materai Rp. 10.000,00-

Jumlah Rp 270.000,00-

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah )

Hal. 16 dari 16 Hal. Penetapan No.294/Pdt.G/2023/MS.Mbo